



**PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**  
**DINAS PENANAMAN MODAL**  
**DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU**  
KOMPLEK PERKANTORAN PEMERINTAH KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN SOSOPAN - KOTAPINANG  
Telp (0524) 4570081, Fax (0524) 4570081  
Website : dprmpsp.labuhanbatuselatankab.go.id

**SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN**

**Nomor : 503/0075/DPMPPTSP-LS/IMB/VII/2021**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU  
SATU PINTU KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN**

- Menimbang** : a bahwa dalam rangka tertib penyelenggaraan pendirian bangunan sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 05 Tahun 2016, perlu dilakukan pengendalian Izin Mendirikan Bangunan secara efektif dan efisien,  
b bahwa untuk maksud tersebut pada point "a" di atas, perlu diatur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu,
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Kabupaten Labuhanbatu Selatan di Provinsi Sumatera Utara;  
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);  
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 09 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang  
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Izin Mendirikan Bangunan;  
5. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 seri D Nomor 09);  
6. Peraturan Daerah Kabupaten Labuhanbatu Selatan Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Retribusi Daerah Bagian Kesatu Retribusi Izin Mendirikan Bangunan;  
7. Peraturan Bupati Labuhanbatu Selatan Nomor 16 Tahun 2017 Tentang Pelimpahan Kewenangan Pengelolaan dan Kuasa Penandatanganan Naskah Perizinan Dan Non Perizinan Kepada Dinas Penanaman Modal dan pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan
- Memperhatikan** : 1. Surat permohonan yang diajukan Saudara MAWADDAH KHOIRONI DALIMUNTHE tanggal 15 Juli 2021, telah memenuhi syarat untuk diberikan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Gedung PAUD sebanyak 1 (Satu) Unit  
2. Laporan Hasil Pemeriksaan Lapangan oleh Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan, dan Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 503 /0362/DPMPPTSP-LS/BAP-IMB/VII/2021 Tanggal 16 Juli 2021  
3. Surat Hibah Tanah Nomor : - atas nama MAWADDAH KHOIRONI, S Pd

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan : SURAT IZIN MENDIRIKAN BANGUNAN (IMB) INI DIBERIKAN KEPADA :**

- |                         |                                                                                                       |
|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Nama Pemohon         | : MAWADDAH KHOIRONI DALIMUNTHE                                                                        |
| 2. Nama Perusahaan      | : PAUD ISMAILIYAH                                                                                     |
| 3. Lokasi Bangunan      | : Hutagandang<br>Desa / Kel : Hutagodang<br>Kecamatan : Sungai Kanan<br>Kabupaten Labuhanbatu Selatan |
| 4. Ukuran Bangunan      | : 6 M x 7 M                                                                                           |
| 5. Jenis Bangunan       | : Gedung PAUD                                                                                         |
| 6. Jumlah Unit          | : 1 (Satu) Unit                                                                                       |
| 7. Klasifikasi Bangunan | : Permanen                                                                                            |



Dikeluarkan di : Kotapinang  
Tanggal : 19 Juli 2021  
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU  
KABUPATEN LABUHANBATU SELATAN  
  
ILHAM, S.P.M, M.AP  
PEMBINA (N/a)  
NIP. 19741226 199503 1 003

## KETENTUAN

### Pasal 1

1. Pemegang Izin tidak boleh/dilarang mendirikan bangunan melampaui Garis Sempadan Pagar (GSP) dan Garis Sempadan Teritis (GST).
  - Jalan Arteri GSP (10-15 M) dan GST (20-24 M)
  - Jalan Kolektor GSP (10 M) dan GST (15 M)
  - Jalan Lokal GSP (10 M) dan GST (15 M)
2. Wajib membangun puit beton lokasi bangunan, sesuai dengan petunjuk Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan;
3. Untuk Bangunan yang konstruksinya lebih dari 2 (dua) lantai dan bangunan yang memakai rangka besi kayu dengan benteng lebih 6 (enam) meter, bangunan supaya menggunakan tenaga ahli.

### Pasal 2

1. Bangunan dapat dilaksanakan sejak Surat Izin Mendirikan Bangunan diterima selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah izin dikeluarkan pelaksanaan pekerjaan harus dimulai, apabila 1 (satu) tahun berturut-turut pekerjaan bangunan tidak dilaksanakan maka Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan dapat membatalkan Surat Izin dimaksud.
2. Pemegang Izin atau kuasanya diharuskan terlebih dahulu memberitahukan secara tertulis kepada Instansi Teknis Kabupaten Labuhanbatu Selatan tentang saat akan dimulainya pekerjaan mendirikan bangunan, sekurang-kurangnya 24 (dua puluh empat) jam sebelum pekerjaan itu dimulai.

### Pasal 3

Jika melaksanakan pembangunan terlebih dahulu memasang Plank Nomor Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Bupati Labuhanbatu Selatan serta melaporkannya kepada Instansi Teknis dan apabila bangunan telah selesai untuk ditempati terlebih dahulu diberitahukan kepada Bupati Labuhanbatu Selatan Cq. Camat/Kepala Kelurahan/Kepala Desa.

### Pasal 4

1. Untuk Bangunan tertentu harus dibuat pengaman/pencegah kebakaran dan sistem jaringan drainase dan harus dengan petunjuk/persetujuan Instansi terkait Bahan Bangunan yang dipergunakan tidak boleh ditempatkan pada bahu jalan, kecuali mendapat Izin dari Instansi yang berwenang.
2. Guna keindahan dan penghijauan disarankan kepada pemegang izin untuk memberi warna bangunan sesuai dengan warna ciri khas lambang Kabupaten Labuhanbatu Selatan dan menanam pohon pelindung serta menyediakan tempat parkir berdasarkan petunjuk Tim Teknis Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### Pasal 5

Pada saat melaksanakan pekerjaan pembangunan harus sesuai dengan Surat Izin Mendirikan Bangunan beserta lampiran gambarnya (Gambar Situasi Bangunan dan Gambar Bangunan) yang telah disahkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Labuhanbatu Selatan.

### Pasal 6

Kegagalan konstruksi dan kerusakan yang terjadi pada bangunan dan akibat yang ditimbulkannya serta kerugian bagi pihak lain akibat pekerjaan pembangunan tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab pemegang Izin Mendirikan Bangunan.

### Pasal 7

Surat Izin Mendirikan Bangunan ini dicabut apabila pelaksanaan mendirikan bangunan melanggar Ketentuan Izin yang diberikan, atau kemudian hari diketahui bahwa salah satu atau beberapa syarat-syarat untuk memperoleh Izin Mendirikan Bangunan tidak benar keabsahannya. Penyimpangan dari Izin yang ditentukan hanya dibenarkan setelah mendapat persetujuan Bupati.

### Pasal 8

Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan, apabila kemudian hari terdapat kesalahan dan kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya.